

IMPLEMENTASI KRIMINALISTIK SEBAGAI ILMU BANTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG

Oleh:

I Komang Agus Sanjaya K¹., I Nyoman Surata², I Gede Arya Wira Sena³
(*agus.sanjaya@gmail.com*) (*nyoman.surata@unipas.ac.id*)
(*arya.wirasena@unipas.ac.id*)

Abstrak: Pengungkapan tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng, tidak selalu berjalan sesuai harapan. Sehubungan dengan hal itu penelitian ini meneliti: implementasi kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi dalam implementasi kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dan pengumpulan data primer dengan wawancara bebas terpimpin. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Implementasi kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng sering dilakukan, terutama dalam hal belum ada cukup bukti untuk menentukan tersangka dari tindak pidana pencurian yang terjadi. Bagian dari kriminalistik yang sering dimanfaatkan adalah metode sidik jari dan uji kebohongan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng adalah belum ada data sidik jari penduduk Kabupaten Buleleng secara lengkap, kurangnya tenaga ahli dan peralatan laboratorium. Upaya penyelesaian dengan memaksimalkan penggunaan metode lain, bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, memohon bantuan kepada kepada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, bekerja sama dengan lembaga/institusi yang memiliki tenaga ahli dan peralatan yang memadai, seperti Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) dan Universitas Udayana (UNUD).

Kata Kunci: Kriminalistik, Ilmu Bantu, Penyidikan, Tindak Pidana Pencurian.

PENDAHULUAN

Para ahli memberikan batasan hukum dari sudut pandang paham yang dianut, seperti (Isqak, 2019: 1):

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

1. Berpaham sosiologis, diantaranya dikemukakan oleh Bellefroid yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat.
2. Berpaham realis, dikemukakan oleh Olivecrona yang menyatakan bahwa hukum utamanya tersusun dari aturan-aturan tentang kekuasaan, yang memuat pola-pola tingkahlaku bagi pelaksanaan kekuasaan.
3. Berpaham antropologis, dinyatakan oleh Schapera yang menyatakan bahwa hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan.
4. Berpaham historis, dinyatakan oleh Karl Von Savigny, yang menyatakan bahwa keseluruhan hukum terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat.
5. Berpaham hukum alam, dinyatakan oleh Emmanuel Kant, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kondisi di mana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
6. Berpaham positivis, dinyatakan oleh Blackstone yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai, untuk ditaati.

Hukum dikonstruksikan sebagai alat kontrol bagi masyarakatnya, terutama apabila mekanisme-mekanisme kontrol sosial lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Hukum sebagai salah satu perangkat kerja sistem sosial, harus mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan serta mampu memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakatnya. Hukum harus mampu mengintegrasikan semua kepentingan dan sumber daya yang ada di masyarakat, sehingga dapat tercipta adanya

ketertiban, keamanan dan perdamaian (*social order*) dalam kehidupan masyarakat (Suryadi, 2010: 170).

Secara umum tujuan hukum ada tiga, yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan. Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: keadilan hukum; kemanfaatan hukum; dan kepastian hukum (Muhammad Erwin, 2012: 123).

Bidang hukum yang berkaitan erat dengan keadilan dan ketertiban di masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016: 3):

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Mengutip Adami Chazawi, Wahyuni menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang (Fitri Wahyuni, 2017: 3):

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang

disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;

2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap orang yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Sesuai dengan uraian di atas, perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja melanggar larangan tersebut. Pemberian sanksi pidana terhadap perbuatan tertentu ini bertujuan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu: untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik); untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern) (Suyanto, 2018: 18).

Muladi (dalam Sudaryono dan Natangsa Surbakti) menegaskan bahwa hukum pidana sebenarnya merupakan bagian dari sistem yang lebih luas, yaitu politik kriminal yang menggunakan sarana penal (hukum pidana), yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang tidak dapat menghindarkan diri dari pelbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem yang lebih besar (*super system*), misalnya sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini

keterlibatan hukum pidana dapat bersifat otonom dalam arti bersifat murni dan dalam perundang-undangan hukum pidana sendiri, baik dalam merumuskan perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum, dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya, maupun dalam menggunakan sanksi pidana dan tindakan yang diperlukan (Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017: 3).

Salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan adalah pencurian. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) menyatakan: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pasal 362 menyatakan unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian, beserta ancaman hukumannya.

Meskipun secara tegas KUHP melarang tindak pidana pencurian, tetapi dalam kenyataannya pencurian masih kerap terjadi, termasuk di Kabupaten Buleleng, seperti yang dilakukan bekas karyawan toko Krisna Mart di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berinisial GTA (24), nekat membobol toko tempatnya bekerja dulu. Aksinya tersebut terekam kamera CCTV (*closed circuit television*). Kejadian pencurian itu diketahui terjadi pada Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wita. Tindak pidana pencurian juga terbukti telah menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri, seperti pada peristiwa pencurian perhiasan emas yang terjadi di wilayah Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022. (1/9/2022). Pelaku ditangkap dan sempat sempat diamuk massa. Tindak pidana pencurian bahkan menysasar tempat suci. Polsek Tejakula menangkap dua pencuri kotak sesari di areal Pura Ponjok Batu, Banjar Dinas Alassari, Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Seorang di antaranya residivis yang baru 1,5 bulan keluar penjara. Kedua pelaku bernama Made Sudarma

alias Tabis (27) dan Komang Sudiarta alias Kadek Ae (21), mengambil uang dengan cara merusak gembok kotak sesari pada Kamis 22 Desember 2022 sekitar pukul 09.15 Wita.

Pengungkapan tindak pidana pencurian tidak selalu berjalan sesuai harapan, kadang-kadang ada tindak pidana pencurian baru dapat diungkap dalam waktu yang lama, bahkan ada kemungkinan yang belum terungkap sama sekali. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian memerlukan dukungan beberapa ilmu bantu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Salah satu ilmu bantu tersebut adalah kriminalistik.

Bidang ilmu yang sering dimanfaatkan sebagai ilmu bantu dalam pelaksanaan penyidikan adalah kriminalistik. Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Kriminalistik meliputi: ilmu kimia, ilmu tentang benda, ilmu tentang tulisan-tulisan seseorang (*grapologi*), ilmu tentang sidik jari (*daktilaskopy*), dan lain-lain. Ditinjau dari bidang ilmu, kriminalistik berbeda dengan kriminologi. Di dalam kriminologi itulah akan diteliti mengapa sampai seorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seorang melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu (Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018: 9).

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi dalam implementasi kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma. Penelitian hukum empiris atau sosiologis (*socio-legal research*), yaitu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan norma hukum, yaitu norma hukum berkaitan dengan penyidikan tindak pidana terkait dengan pemanfaatan kriminalistik dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan deskripsi tentang peranan kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan asumsi tertentu, yang terpenting berkenaan dengan obyek penelitian yang telah terjadi di tempat penelitian.

Penyidikan tindak pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Buleleng merupakan kewenangan penyidik yang bertugas di Kepolisian resor Buleleng,

sehingga dengan demikian ada alasan obyektif untuk memilih Kepolisian Resor Buleleng sebagai lokasi penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang terjadi secara nyata di lapangan.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang diacu dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku tentang Jaminan Fidusia maupun buku-buku tentang penyidikan suatu tindak pidana.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum. pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Teknik wawancara bebas terpimpin. Wawancara merupakan salah satu teknik yang paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan ditanyakan kepada informan/responden, tetapi dalam tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. “Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu”.

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian. Analisis data dilakukan setelah data terkumpul, agar dari data tersebut dapat dibuat uraian, yang pada akhirnya dapat ditarik simpulan.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan ‘jumlah. Penelitian ini tidak didasarkan pada data berupa angka-angka dan tidak juga dilakukan perhitungan matematis untuk menarik simpulan. Dalam analisis data kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri dari kata-kata, data sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan. Alur pengolahan data seperti ini merupakan alur pengolahan data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASA

1. Implementasi Kriminalistik sebagai Ilmu Bantu dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Resor Buleleng

Kaurmintu Satreskrim Polres Buleleng, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tata cara pelaksanaan penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng dilakukan sebagai berikut.

1. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas: penyelidikan; dimulainya penyidikan; upaya paksa; pemeriksaan; penetapan tersangka; pemberkasan; penyerahan berkas perkara; penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan.
2. Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas: pemeriksaan; memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang; menyerahkan berkas ke pengadilan; dan menghadapkan terdakwa berserta barang bukti ke sidang pengadilan.
3. Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan secara terpusat. Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).
4. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat-syarat.
5. Penyidikan dilakukan dengan dasar laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Surat Perintah Penyidikan paling sedikit memuat:
 - a. dasar penyidikan;
 - b. identitas tim penyidik;
 - c. perkara yang dilakukan penyidikan
 - d. waktu dimulainya penyidikan; dan

- e. identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
6. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yaitu surat pemberitahuan kepada kepala kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. SPDP paling sedikit memuat:
 - a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Waktu dimulainya penyidikan.
 - c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
 - d. Identitas tersangka. Identitas tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka. Dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.
 - e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.
7. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang.
8. Penyidik dapat melakukan upaya paksa, yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.
Upaya tersebut dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemanggilan tersangka/saksi/ahli dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya, dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan surat pencarian orang.

- b. Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka atau oleh penyidik atas perintah penyidik. Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas. Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas. Dalam hal penangkapan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.
- c. Penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan. Tanggung jawab administrasi terhadap tersangka yang ditahan berada pada penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, dan tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan tersangka yang ditahan selama di dalam rutan berada pada pejabat pengembalian fungsi tahanan dan barang bukti. Dalam hal penahanan tidak sah berdasarkan putusan pra peradilan, tersangka segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.
- d. Penggeledahan dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dengan dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan dan surat izin penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap perempuan dilakukan oleh Polisi wanita/PNS Polri wanita/wanita yang dipercaya dan ditunjuk untuk diminta bantuannya oleh penyidik/penyidik pembantu.
- e. Penyitaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan. Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan wajib dilengkapi dengan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal penyitaan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera

dikembalikan barang yang disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.

9. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka/saksi/ahli. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap pejabat negara yang sudah menjadi tersangka dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap tersangka yang tidak mampu didampingi oleh Penasihat Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka. Dalam hal ini penyidik/penyidik pembantu wajib menghindarkan terjadinya konflik. Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi.
10. Setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara.
11. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke penuntut umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk penuntut umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara.

Tata cara penyidikan tersebut juga berlaku dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng. Proses penyidikan tindak pidana pencurian ada hal yang sangat dipentingkan oleh penyidik, yaitu penanganan pertama tempat kejadian perkara (TKP), karena jejak yang ditinggalkan pelaku ada pada TKP. Hal yang harus dijaga adalah agar apa TKP tidak berubah sebelum penyidik memperoleh data yang cukup untuk mengungkap tindak pidana pencurian yang terjadi.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa suatu tindak pidana dapat diketahui melalui berbagai cara seperti dari laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan bisa juga karena diketahui sendiri secara langsung oleh petugas Kepolisian. Setelah mengetahui adanya tindak pidana yang telah terjadi petugas Kepolisian segera mempersiapkan personel dan peralatan serta segera mendatangi TKP guna melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).

Hasil pengolahan TKP akan dituangkan dalam laporan sementara dan dibuatkan Sketsa TKP. Hal ini dilakukan antara lain untuk memberi arah kepada penyidik dalam melakukan penyidikan dan rekonstruksi, memberikan gambaran kepada jaksa dan hakim yang nantinya akan menyidangkan perkara tindak pidana tersebut. Karena dapat dikatakan TKP merupakan fakta atau wujud nyata dari sebuah skenario tindak pidana, secara kronologis dari awal sampai akhir dan melibatkan banyak faktor seperti waktu, modus operandi, motivasi, saksi, dan sebagainya.

Pada dasarnya tindakan pertama TKP pada tindak pidana pencurian merupakan respon untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendatangi TKP untuk melakukan pengamanan TKP agar tetap dalam keadaan status quo, segera dapat menangkap pelaku, menemukan saksi, barang bukti dan pencarian petunjuk lainnya, serta sebagai dasar dimulainya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Penanganan TKP pencurian tidak semudah seperti apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang, sebab apabila pada awal penanganan TKP, sudah

menyimpang/salah dari ketentuan teknis yang berlaku, TKP akan rusak dan hal-hal penting menyangkut jejak dan barang bukti telah berubah, maka akan sulit menentukan langkah proses penyidikan lebih lanjut. Kadang-kadang tindak pidana yang terjadi mengundang perhatian masyarakat yang ingin mengetahui tentang banyak hal, namun dalam kenyataannya sering menjadi penghalang dan bahkan makin mempersulit proses penyidikan suatu tindak pidana.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk dapat mengungkap kasus suatu tindak pidana secara tuntas bisa diawali dari TKP, karena tindakan pertama yang dilakukan di TKP, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok (team) adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses penyidikan suatu perkara dan merupakan langkah awal untuk dapat mengungkapkan tindak pidana yang terjadi atau dengan kata lain TPTKP adalah usaha permulaan yang sangat penting untuk menyidik lebih lanjut peristiwa yang terjadi.

Mempertahankan keadaan TKP sangat penting. Ada beberapa faktor yang dapat merusak TKP yaitu faktor alam, iklim dan cuaca, faktor hewan, binatang buas, unggas, bakteri dan amuba., dan faktor manusia. Dari faktor manusia misalnya tersangka berusaha menghilangkan barang bukti, masyarakat yang penasaran masuk ke TKP, petugas yang melakukan penanganan TKP dengan ceroboh.

Sehubungan dengan penanganan TKP ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh petugas tindakan pertama TKP, yaitu berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas, peduli, etis, korek, dan tidak sewenang-wenang. Bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya. Penguasaan daerah, rute, dan medan yang dilakukan TPTKP. Senantiasa menjaga keamanan diri pada saat penanganan TKP. Melakukan pengecekan sarana dan prasarana perorangan maupun satuan sebelum berangkat tugas TPTKP. Mematuhi rambu-rambu lalu-lintas dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Banit 4 Sat Reskrim Kepolisian Resor Buleleng dalam wawancara yang dilakukan tanggal 11 Juli 2023, menjelaskan bahwa segera setelah petugas menerima laporan atau informasi adanya pencurian, berkewajiban untuk :

1. Segera mendatangi TKP dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
2. Memberitahukan adanya tindak pidana pencurian, apalagi yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan umum yang berbahaya, kepada kesatuan Polri terdekat dengan menggunakan alat komunikasi yang ada, misalnya telepon, caraka atau alkom lainnya.
3. Setiap anggota Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu/Sentral Pelayanan Kepolisian (SPKT/SPK) setelah menerima laporan/pengaduan tentang adanya tindak pidana, berkewajiban untuk :
 - a. Membuat Laporan Polisi serta mencatat dalam Buku Mutasi.
 - b. Melakukan persiapan segala sesuatunya yang diperlukan sebelum berangkat ke TKP.
 - c. Mendatangi dan melakukan Tindakan Pertama di TKP.
 - d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
 - e. Membuat Berita Acara Pendapatan apabila menemukan barang bukti di TKP.

Dijelaskan lebih lanjut, pada saat mendatangi TKP petugas harus membawa peralatan untuk menangani suatu TKP dengan baik diperlukan peralatan-peralatan yang memadai yang dapat menunjang keberhasilan tugas yang dihadapi, yaitu mencari dan mengumpulkan sebanyak mungkin jejak-jejak dan bukti-bukti yang dapat digunakan sebagai langkah awal dari suatu penyidikan tindak pidana yang dihadapi. Sebelum melaksanakan tugas, harus dilakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang terdapat dalam kopor tersebut, untuk menghindari kekurangan peralatan yang diperlukan di TKP yang terjadi karena alat atau bahan-bahan tertentu

telah habis atau rusak dalam pemakaian sebelumnya. Alat-alat yang pada umumnya dibutuhkan untuk suatu kegiatan TPTKP dan Olah TKP, sebagai berikut :

- a. KIT uji pendahuluan (*Preliminary Test KIT*). Berupa KIT Uji Narkoba, Darah dan Sperma. KIT-KIT ini diperlukan untuk menguji temuan-temuan di TKP, sehingga barang-barang bukti maupun jejak-jejak yang terkumpul betul-betul merupakan barang-barang yang berharga bagi kepentingan penyidikan selanjutnya.
- b. Kaca pembesar (*loupe*). Sangat bermanfaat untuk meneliti mutu hasil pengembangan sidik jari laten, sebelum dilakukan pengangkatan (*lighting*).
- c. Sarung tangan. Sarung tangan harus dikenakan oleh setiap petugas, baik petugas agar tidak terjadi penambahan jejak-jejak baru (sidik jari) di TKP.
- d. Kompas. Penting untuk menentukan arah utama dari suatu TKP untuk keperluan pembuatan sketsa.
- e. Pengukuran jarak (meteran). Sebagai alat untuk pembuatan sketsa guna rekonstruksi di kemudian hari, juga sebagai alat banding terhadap jejak dan barang bukti pada kegiatan pemotretan TKP.
- f. Alat potret serta kelengkapannya yang berupa Tripod (Kaki Tiga).
- g. Senjata api, borgol, pisau dan gunting.
- h. Alat pembungkus barang bukti.
 - 1) Berupa kantong-kantong plastik, tabung gelas, kertas sampul, amplop, kertas dan lain-lain.
 - 2) Tali, kapur tulis, label, lak, senter, papan nomer untuk keperluan penutupan TKP, letak barang bukti, mencari jejak laten dan sebagainya.
- i. Alat-alat Tulis dan Gambar. Berupa pensil, penggaris, kertas gambar atau kertas *millimeter block* untuk pembuatan sketsa.
- j. Alat-alat pengembangan sidik jari laten. Terdiri dari berbagai jenis kuas, serbuk, filter dan sendok sidik jari mayat.

Banit 4 Sat Reskrim Kepolisian Resor Buleleng menjelaskan bahwa secara prosedural di lapangan penanganan tindak pidana pencurian di Polres Buleleng oleh petugas jaga sebagai berikut:

1. Tahap persiapan.
 - a. Informasi.
 - 1) Adanya informasi tentang adanya pencurian di wilayah hukum Polres Buleleng.
 - 2) Melakukan konfirmasi atas informasi tersebut, melalui analisis siapa, apa, bilamana, di mana, dan bagaimana informasi tersebut diterima.
 - b. Alat.
 - 1) Alat komunikasi dengan sesama anggota/petugas.
 - 2) Alat pertahanan.
 - 3) Borgol.
 - 4) Buku catatan.
 - 5) Lampu senter.
 - c. Orang.
 - 1) Siagakan petugas yang dinas saat itu.
 - 2) Tetapkan saksi dan korban, kalau bisa pelaku tindak pidana pencurian tersebut.
 - 3) Amanakan pelaku bila tertangkap tangan.
 - 4) Atur pembagian tugas pengamanan lingkungan, orang, dan barang di lokasi kejadian.
2. Tahap pelaksanaan.
 - a. Tempat/lokasi. Pasang alat pembatas dan amankan lokasi kejadian serta jangan menyentuh barang-barang dengan tangan secara langsung.
 - b. Kronologi.
 - 1) Catat semua keterangan dari saksi-saksi atau orang yang mengetahui kejadian tersebut.

- 2) Tetap waspada terhadap situasi dan kondisi lingkungan.
 - 3) Tidak melakukan komunikasi dengan orang yang tidak berkepentingan pada saat melakukan penyidikan di TKP.
 - 4) Tidak membuat asumsi atau perkiraan yang dapat menjurus pada praduga terhadap orang tertentu.
 - 5) Arahkan media massa ke petugas yang berwenang.
3. Tahap evaluasi.
- a. Pembuatan laporan kejadian tindak pidana pada buku laporan rutin.
 - b. Pembuatan berita acara kronologis kejadian.

Kaurmintu Satreskrim Polres Buleleng menjelaskan bahwa masih terjadi beberapa kali tindak pidana pencurian di Kabupatren Buleleng. Diperkirakan faktor utama penyebabnya adalah faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi sering diduga menjadi pendorong dilakukannya pencurian untuk memenuhi kebutuhan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa sebagian dari tindak pidana pencurian baru terungkap dalam waktu lama. Hal ini disebabkan karena kurangnya alat bukti yang sah, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut seseorang atas karena diduga melakukan tindak pidana pencurian.

Kaurmintu Satreskrim Polres Buleleng menjelaskan pada umumnya tindak pidana pencurian dilakukan di luar pengetahuan orang lain. Penyidik berusaha membuat terang tindak pidana pencurian yang terjadi, dengan alat-alat bukti yang sah, dan menentukan siapa pelakunya. Alat-alat bukti ini, umumnya ditinggalkan oleh pelaku di tempat kejadian (TKP), karena itu sebagaimana disebutkan di depan tindakan pertama pada TKP sangat penting. Dari benda-benda yang ditinggalkan oleh pelaku di TKP dikonstruksi tindak pidana yang terjadi. Pelaku mungkin meninggalkan bekas berupa sidik jari, jejak, ludah, darah, benda-benda yang sifatnya khusus seperti obat dan bahan-bahan kimiawi lainnya, maupun jejak-jejak tindakan yang khas dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menggunakan tangan kiri dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan tujuan penyidikan, penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (I Nyoman Gede Remaja, 2022: 5).

Dalam hal inilah implementasi kriminalistik sebagai ilmu bantu sangat diperlukan, untuk mencari hubungan/korelasi antara tindak pidana pencurian dengan orang-orang tertentu. Pada kenyataannya di lapangan bagian kriminalistik yang sering diimplementasikan adalah teori tentang sidik jari. Implementasi kriminalistik, tidak hanya digunakan untuk menghubungkan antara tindak pidana dengan pelakunya yang tertangkap, tetapi juga sering dalam membuat dugaan mengenai siapa yang kira-kira menjadi pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi.

Bagian dari kriminalistik yang juga sering diimplementasikan dalam penyidikan tindak pidana pencurian adalah uji kebohongan. Pada saat pemeriksaan teori tentang kebohongan juga sering diimplementasikan. Kaurmintu Satreskrim Polres Buleleng menjelaskan metode pendeteksi kebohongan dapat digunakan jika ada seseorang yang diduga kuat melakukan pencurian, tetapi tidak cukup bukti untuk membuat dakwaan. Hasil uji kebohongan dapat menjadi bukti petunjuk yang mendukung bukti-bukti yang sudah ada.

Psikologi sebagai salah cabang ilmu pengetahuan, telah mempelajari secara khusus permasalahan ini dalam suatu kajian *Psychophisiologi* . Sebuah *lie detector* bekerja dengan mengamati perubahan respon fisiologis tubuh (seperti detak jantung , detak (cepat lambat) pernapasan, perubahan produksi keringat, panas tubuh, getar suara , dan lain lain). Tingkat keakuratan *lie detector* berkisar antara 60%- 90% *Psychophisiology* secara khusus membahas hubungan kondisi kejiwaan seseorang dengan kondisi fisiologis tubuh. Pada prinsipnya orang yang berbohong akan merasa tertekan, stress, terancam. Perasaan tersebut kemudian ditunjukkan dalam bentuk respon fisiologis. Pada jaman dahulu orang cina juga sudah menerapkan pengetahuan ini untuk mendeteksi kebohongan, untuk membuktikan orang berbohong diuji dengan

menyuruh orang yang dicurigai mengunyah tepung beras dan memuntahkan kembali. Apabila tepung beras yang dimuntahkan kering maka orang tersebut dianggap bersalah, penurunan produksi air liur diinterpretasikan sebagai bentuk ketakutan karena berbohong. Naik turun produksi air liur adalah gejala fisiologis pada tubuh manusia. Pada dasarnya dalam tubuh manusia terdapat beberapa signal biologis yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kebohongan, diantaranya signal respon sifat hantaran listrik pada kulit, signal tekanan darah, signal detak jantung, signal otot (*microtremor*) penghasil suara, signal temperatur tubuh. Berdasarkan hal ini dikembangkan berbagai instrument atau alat untuk mendeteksi kebohongan (I Gede Aris Gunadi dan Agus Harjoko, 2012: 35-36).

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi dan Upaya Mengatasi dalam Implementasi Kriministik sebagai Ilmu Bantu dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Resor Buleleng

Meskipun terdapat kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, upaya harus terus dilakukan. Ditinjau dari sosiologi kejahatan, termasuk pencurian, merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting dalam hal timbulnya disorganisasi sosial, karena penjahatpenjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintah, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Adapun unsur-unsur kejahatan meliputi (I Gusti Ngurah Parwata, 2017: 36):

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan subyek hukum hanya manusia. Demikian pula badan hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat menjadi subyek hukum akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut karena hukum pidana. Hal ini sesuai dengan sifat hukum pidana yang bersandar pada ajaran mengharuskan adanya unsur “dosa”.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana Untuk hal ini perlu diselidiki apakah unsur-unsur yang dimuat didalam ketentuan hukum itu terdapat di dalam perbuatan.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat Untuk dapat dikatakan seseorang berdosa diperlukan adanya kesadaran pertanggung jawaban, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggung jawaban.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum Secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan dengan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang. Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau perbuatan pidananya tersebut belum diatur oleh undang-undang.

Telah diuraikan bahwa implementasi kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam pengungkapan tindak pidana pencurian yang terjadi merupakan hal yang tidak terelakan. Bagian dari kriminalistik sebagai ilmu bantu yang yang paling sering digunakan adalah deteksi sidik jari (daktiloskopi).

Tahap pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana yaitu tahap penyidikan, dimana hal tersebut dilakukan untuk memperoleh kebenaran materiil dari suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi, pihak penyidik haruslah memperoleh bukti-bukti yang sah, yang cukup dan kuat untuk menentukan siapa pelaku dari peristiwa tindak pidana tersebut. Dalam rangka memperoleh kebenaran materi tersebut, terdapat suatu alat bukti di luar dari alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun alat bukti ini diakui keberadaannya dalam proses penyidikan dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana yaitu sidik jari. Sidik jari memberikan pengaruh yang positif pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu peristiwa pidana yang minim akan alat bukti yang sah, dan dalam hal pembuktian di persidangan sidik jari dapat

dikualifikasikan masuk dalam alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli dan bukti petunjuk.

Ketika pertama kali penyidik datang ke TKP hal yang pertama dilakukan adalah mencari bukti-bukti awal yang tertinggal dan menganalisisnya termasuk dalam hal ini sidik jari mempunyai peran penting yaitu mengidentifikasi untuk kemudian dicocokkan untuk mencari keidentikan. Barang bukti yang sah, yang dapat ditemukan penyidik pada tempat kejadian perkara salah satunya adalah sidik jari. Sidik jari merupakan barang bukti yang baik dan efektif, yang dipergunakan oleh penyidik untuk pembuktian di pengadilan. Melalui identifikasi sidik jari yang dilakukan oleh penyidik dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuktian di persidangan.

Di zaman modern, seiring dengan berkembangnya peralatan canggih yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin mudah pula seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang terhitung sulit, misalnya saja tugas seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan, salah satu kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini adalah alat pemindai sidik jari. Fungsi dan peranan sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu sidik jari sangatlah berperan selain sebagai bahan untuk mengidentifikasi korban, juga untuk mengungkap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana.

Kaurmintu Satreskrim Polres Buleleng menjelaskan bahwa kenyataannya bagian dari kriminalistik yang banyak diimplementasikan dalam penyidikan tindak pidana pencurian adalah ilmu tentang sidik jari. Berkaitan dengan hal ini ada tiga kendala yang dialami. Pertama penyidik yang memiliki pengetahuan cukup mengenai daktiloskopi jumlahnya sangat terbatas, umumnya belum mengikuti pendidikan dan latihan khusus mengenai ilmu sidik jari. Kedua, peralatan mengenai sidik jari yang canggih juga terbatas. Biasanya hanya dilakukan dengan peralatan scan. Ketiga, setelah sidik jari yang ditemukan di TKP berhasil ditemukan dan discan, masalahnya

di Kabupaten Buleleng belum tersedia *data base* yang memuat data sidik jari sebagian besar penduduk. Dalam keadaan seperti ini, keberadaan sidik jari tidak dapat menjadi petunjuk awal siapa pelaku pencurian, tetapi menjadi bukti dukung bahwa tersangka yang telah ditangkap dengan alat bukti lain, berdasarkan jejak sidik jari di TKP memang berada di TKP.

Kaurmintu Satreskrim Polres Buleleng menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam implementasi uji kebohongan dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Buleleng kendalanya ada di dua hal. Pertama, kurangnya tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus di bidang psikologi, dan keterbatasan alat yang dimiliki.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa sebagai upaya untuk mengatasi kendala yang ada, ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Satreskrim Polres Buleleng, yaitu:

1. Memaksimalkan penggunaan metode lain untuk menemukan alat-alat bukti yang sah, dan kemudian menemukan tersangkanya. Misalnya, mengupayakan adanya pengakuan tersangka, menggunakan alat bukti petunjuk lain yang bersesuaian.
2. Memohon bantuan kepada kepada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali. Bidlabfor Polda Bali memiliki tugas melakukan pemeriksaan secara teknis kriminalistik dan laboratoris kepada satuan kewilayahan sesuai area service dan instansi lain, berdasarkan *scientific crime investigation* (SCI). Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 dan Keputusan Kapolri nomor Kep/1242/VII/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, maka seluruh Labfor Cabang yang ada di Indonesia berubah menjadi Bidang Laboratorium Forensik Polda dan masuk dalam struktur organisasi Polda.
3. Dalam hal penggunaan sidik jari dan uji kebohongan sangat diperlukan, sementara tenaga ahli belum ada di Bidlabfor Polda Bali, dilakukan kerja sama dengan lembaga/institusi yang memiliki tenaga ahli dan peralatan yang

memadai, seperti Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) dan Universitas Udayana (UNUD).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Implementasi kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng sering dilakukan, terutama dalam hal belum ada cukup bukti untuk menentukan tersangka dari tindak pidana pencurian yang terjadi. Bagian dari kriminalistik yang sering dimanfaatkan adalah metode sidik jari dan uji kebohongan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi dalam implementasi kriminalistik sebagai ilmu bantu dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Buleleng adalah:
 - a. Kendala-kendala:
 - 1) Belum adanya data sidik jari yang meliputi seluruh penduduk di wilayah hukum Polres Buleleng.
 - 2) Kurangnya petugas yang memiliki keahlian khusus dalam kriminalistik, khususnya mengenai sidik jari dan uji kebohongan.
 - 3) Keterbatasan peralatan laboratorium yang ada di Polres Buleleng.
 - b. Upaya mengatasi:
 - 1) Memaksimalkan penggunaan metode lain untuk menemukan alat-alat bukti yang sah, dan kemudian menemukan tersangkanya. Misalnya, mengupayakan adanya pengakuan tersangka, menggunakan alat bukti petunjuk lain yang bersesuaian.
 - 2) Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mengenai data sidik jari penduduk Kabupaten Buleleng.
 - 3) Memohon bantuan kepada kepada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali. Bidlabfor Polda Bali memiliki tugas melakukan pemeriksaan

secara teknis kriminalistik dan laboratoris kepada satuan kewilayahan sesuai area service dan instansi lain, berdasarkan *scientific crime investigation* (SCI).

- 4) Dalam hal penggunaan sidik jari dan uji kebohongan sangat diperlukan, sementara tenaga ahli belum ada di Bidlabfor Polda Bali, dilakukan kerja sama dengan lembaga/institusi yang memiliki tenaga ahli dan peralatan yang memadai, seperti Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) dan Universitas Udayana (UNUD).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Raharja Utama.
- Fitri Wahyuni . 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* . Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- I Gede Aris Gunadi dan Agus Harjoko. 2012. "Telaah Metode-metode Pendeteksi Kebohongan". *IJCCS*, Vol.6, No.2, July 2012.
- I Gusti Ngurah Parwata. 2017. *Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum UNUD.
- I Nyoman Gede Remaja. 2022. "Penggunaan Pendekatan Kriminologi dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng". *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 2 Desember 2022.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti . 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suryadi. "Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat". *Journal of Rural and Development*. Volume I No. 2 Agustus 2010.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.